

## PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Muhammad Sarjan<sup>1\*</sup>, Achmad Abubakar<sup>2</sup>, Halima Basri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Al Asyariah Mandar, <sup>2</sup>UIN Alauddin Makassar

\*Email: muhsarjan2018 @gmail.com

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the utilization of zakat in an effort to reduce poverty from the perspective of the Koran. Where is Zakat as the third pillar of Islam, that paying zakat is an obligation for every Muslim to purify his wealth by distributing it to the needy and poor according to the criteria set by the Shari'a. The type of research used is qualitative research using thematic methods with a normative approach. The thematic method in question is to collect verses from the Qur'an from all suras related to the theme of poverty, both explicit and implicit. Then the normative review is intended to examine the perspective on zakat and its prevention of poverty based on the Qur'an. Collecting data through literature study on related verses of the Koran and analyzed qualitatively. This study found that Zakat is something that is obligatory for Muslims who can play an active role in poverty reduction through efforts to distribute Zakat to the poor. Furthermore, zakat management must be regulated professionally so that zakat does not only meet consumption needs but can also be managed as a source of income through the use of zakat as business capital and study costs for the poor. Recipients of zakat are not only objects of giving zakat but they must have a responsibility in using zakat as an effort to empower and develop themselves so that they can be independent and can make economic improvements to their families.*

*Keywords: utilization of zakat, poverty reduction, Al-Qur'an perspective*

### PENDAHULUAN

Salah satu masalah umat yang sampai hari ini masi menjadi topik pembahasan adalah tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan ancaman besar bagi umat manusia dan tidak sedikit yang jatuh peradabannya akibat kemiskinan (Ami & Lubis, 2014). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode September 2018 mencapai 25,67 juta orang atau sebesar 9,66 persen dari total jumlah penduduk.(Ilyasa Aulia Nur Cahya, 2020) Sementara Lembaga Riset *Institute for Demographic and Poverty Studies* (IDEAS) memprediksi angka kemiskinan Indonesia pada 2022 berpotensi meningkat menjadi 10,81 persen atau setara 29,3

juta penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah masyarakat miskin Indonesia tergolong besar. bila hal tersebut tidak diatasi maka akan mengakibatkan masalah serius. Melihat data tersebut yang berhubungan dengan perekonomian nasional, dibutuhkan langkah upaya peningkatan perekonomian yang bisa mendorong terciptanya lapangan kerja serta penanggulangan kemiskinan (Ilyasa Aulia Nur Cahya, 2020).

Zakat adalah salah satu sektor utama dalam ekonomi negara Islam. Sebagai pilar ketiga Islam, membayar zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim untuk memurnikan assetnya dengan mendistribusikan kepada Mustahik dengan kriteria tertentu. Tidak hanya memberikan bantuan kepada Mustahik, Zakat juga menyediakan instrumen penyeimbang dalam perekonomian, secara umum tujuan terbesar Zakat adalah perubahan dari Mustahik ke Muzaki dalam periode waktu tertentu (Tatang Ruhiat, 2020).

Optimalisasi penggunaan sumber daya sering dibatasi karena sumber pendanaan yang terbatas sehingga sumber daya yang tersedia belum dapat digunakan secara optimal. Sebenarnya ada banyak sumber pendanaan yang dapat dieksplorasi dan dikembangkan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber pendanaan potensial adalah zakat.

Dalam Islam, salah satu upaya untuk mengurangi dan meminimalkan kemiskinan adalah keberadaan Zakat Syariah yang berfungsi sebagai distribusi kekayaan kepada sesama. Dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 disebutkan:

سَبِيلٍ وَفِي وَالْغُرْمِينَ الرَّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَقَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ ﴿٦٠﴾ إِنَّمَا  
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ قَرِيبَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهُ

60."Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."(Al-Qur'an Surat At-Taubah/9:60)

Distribusi zakat untuk orang miskin tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif tetapi lebih dari itu, esensi zakat itu sendiri adalah bahwa selain memenuhi kebutuhan konsumtif mereka juga memenuhi seluruh kebutuhan hidup mereka termasuk pendidikan, tempat tinggal dan pakaian, (Abdullah, 2020). Di sinilah pola memberikan zakat ke mustahiq tidak hanya konsumtif, tetapi juga bisa menjadi produktif.

Partisipasi Muslim Indonesia dalam pengentasan kemiskinan dianggap sangat strategis karena selain argumen sosiologis, ini juga merupakan perintah agama. Dalam pengembangan Islam di Indonesia, salah satu lembaga yang berpengaruh adalah zakat. Zakat dalam doktrin Islam, yaitu pilar keempat Islam,

dan dibangun di hadapan Shahada, doa dan puasa. Oleh karena itu, sangat diduga bahwa implementasi Zakat di antara umat Islam, telah dilakukan di kepulauan bersama dengan keberadaan mereka dan dipandang sebagai bagian dari implementasi Islam. Sehubungan dengan implementasi agama Islam Zakat di Republik Indonesia, Uswatun Hasanah, menyatakan bahwa Muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia telah lama menerapkan lembaga - lembaga Zakat. Lebih lanjut dinyatakan bahwa implementasi Zakat selain perintah agama juga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial (Hamzah, 2009).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 27 juga telah dijelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk bisnis produktif). Dengan distribusi dana zakat untuk bisnis produktif ini, diharapkan bahwa penerima dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus melalui dana yang mereka terima. Dana tidak dihabiskan tetapi akan dikembangkan dan digunakan untuk bisnis mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka, (Widiastuti & Rosyidi, 2015). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pendayagunaan zakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan perspektif Al-Qur'an.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif menggunakan metode tematik dengan pendekatan normatif. Metode tematik yang dimaksud adalah mengumpulkan ayat Al-Qur'an dari semua surah yang berkaitan terhadap tema kemiskinan baik yang eksplisit ataupun implisit. Kemudian tinjauan normatif dimaksudkan untuk mengkaji perspective mengenai zakat serta penanggulangannya terhadap kemiskinan berdasarkan Al-Qur'an. Pengumpulan data melalui studi literatur tentang ayat Al-Qur'an yang berkaitan dan dianalisis secara kualitatif.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Pendayagunaan Zakat.**

Pendayagunaan memiliki kata dasar daya dan guna kemudian diberi awalan pe dan akhiran an, sesuai kamus besar Bahasa Indonesia bahwa kata daya diartikan kemampuan untuk melakukan sesuatu, dan kata guna yang artikan manfaat sehingga kata pendayagunaan diartikan perusahaan agar mampu untuk membawa hasil dan manfaat, dapat juga diartikan meningkatkan penggunaan atau memaksimalkan penggunaan.

Berdasarkan deskripsi di atas istilah pendayagunaan zakat dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, kemampuan yang berisi makna kemampuan pengelolah Zakat untuk membawa manfaat Zakat sebanyak mungkin ke pada Mustahik. Kedua, proses yang berisi makna bahwa pengelolah Zakat harus memanfaatkan

sumber sumber Zakat sekecil mungkin untuk memberikan manfaat terbesar terhadap Mustahik. Ketiga, hasil yang berisi makna bahwa pengelola Zakat harus mengarahkan Zakat untuk memberikan hasil semaksimal mungkin untuk kepentingan Mustahik.

## 2. Pengertian Zakat.

Menurut bahasa (etimologi), kata zakat berasal dari bahasa Arab “Zaka-yazku-zakaan”, “zakaatan” berarti “*an-numuw wa az-ziyadah*” yaitu berkembang, meningkat, berkah, tumbuh, bersih dan baik (Atabik, 2015). Di Mu'jam al-Wasith dijelaskan bahwa zakat dalam bahasa adalah berkah, suci, baik, berkembang, dan membersihkan sesuatu (Atabik, 2015). Sedangkan zakat dalam arti berkat adalah aset yang tersisa yang telah disisihkan Zakatnya secara kualitatif akan menjadikan berkat dan akan berkembang kendatipun secara kuantitatif totalnya susut. Dari memahami bahasa dapat dilihat bahwa zakat dalam bahasa dapat berarti tumbuh dan berkembang atau dapat berarti pemurnian atau pembersihan. Zakat ditinjau dari segi bahasa bisa berarti “Ash-Shalahu” yang berarti kebersihan. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Tubah ayat 103 disebutkan:

عَلَيْمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ بِهَا وَتُرَكَّبِهِمْ نُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُدْ

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”( Al-Qur'an Surah At-Taubah/9:103)

Zakat dalam terminologi syara' yaitu ukuran harta yang akan disalurkan untuk mereka para penerima zakat sesuai ketentuan syariat (Ahyani, 2021). Zakat tidak hanya mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan asset, tetapi juga akan berdampak pada pelipat-gandaan pahala. Membayar zakat selain mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan asset, juga akan mensucikan hati pelakunya dari sifat kikir serta akan memperoleh derajat yang mulia. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, menyatakan bahwa zakat merupakan asset yang wajib dipisahkan oleh orang Islam sesuai dengan ketetapan agama untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya (Miguel, 1999).

## 3. Jenis Zakat

Zakat dibagi atas dua jenis yaitu: Zakat zakat Fitrah dan Zakat Harta.

### 3.1. Zakat fitrah.

Zakat Fitrah yaitu zakat yang setiap orang islam mesti dikeluarkan tepatnya di bulan Ramadan hingga sebelum shalat idul Fitri, adanya sama seorang lelaki atau wanita, mukallaf atau anak yang baru lahir sekalipun, hamba sahaya atau orang bebas tidak terikat. Zakat ini diambil dari makanan pokok yaitu 1 sha setara dengan 3.5 liter beras yang berlaku di kawasan tersebut. Sesuai

dengan hadith Nabiullah Muhammad (saw). Dikatakan oleh Bukhari dan Muslim yaitu; dari Ibn Umar. Dia berkata, Rasulullah S.a.w. Mengharuskan Zakat Fitrah pada bulan Ramadan dengan ketentuan satu sha kurma atau gandum kepada setiap Muslim merdeka atau budak, lelaki maupun perempuan. (Bukhari dan Muslim). Di Hadith Bukhari dikatakan: Mereka membayar Zakat satu atau dua hari sebelum idul fitri. Ketentuan Zakat Fitrah adalah: 1). Muslim. Orang yang tidak Muslim tidak diwajibkan membayar Zakat. 2). Anak baru dilahirkan tatkala matahari sebelum terbenam di hari terahir Ramadan. Anak yang dilahirkan selepas terbenam matahari (fajar pertama) tidak dikehendaki membayar Zakat Fitrah. Begitu juga, lelaki yang berkahwin selepas itu tidak dikehendaki mengeluarkan zaakat isterinya.3). Mereka yang berkecukupan harta benda terhadap kebutuhan konsumsi mereka sendiri dan ahli keluarga yang menjadi tangungannya (Ahyani, 2021).

### 3.2. Zakat harta (mal).

Zakat harta (mal) yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang islam meliputi: 1). Hasil piaraan ternak. Ada tiga jenis piaraan ternak yang dimaksud yaitu: unta, sapi dan kambing. Ketentuan pemilik piaraan ternak yang diwajibkan mengeluarkan zaakat, yaitu; Muslim, bebas tidak terikat, berhak sepenuhnya, sampai nisab dan sampai haul. 2). Riasan Emas dan Peerak. Ketentuan wajib zaakat pemilik riasan emas dan peerak yaitu; Muslim, bebas tidak terikat, berhak sepenuhnya, mencapai nisab dan haul. 3). Produk Pertanian konsumsi utama, meliputi padi, jagung dan gandum. Ketentuan wajib zakat untuk pemilik produk pertanian yaitu; Islam, bebas, berhak sepenuhnya, mencapai ketentuan nisab, ditanam oleh manusia (tidak tumbuh liar), serta membuat kenyang dan bisa disimpan dalam waktu lama. 4). Buah, buah yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya diataranya buah kurma dan buah anggur, sedangkan buah lainnya tidak diharuskan untuk dikeluarkan zakatnya. Ketentuan untuk mereka pemilik bebuahan yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya yaitu; Muslim, bebas, berhak sepenuhnya, mencapai ketentua nisab dan haul. 5). Hasil Usaha Perdagangan, Ketentuan untuk wirausahawan yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah; Muslim, bebas, berhak sepenuhnya, mencapai nisab dan haul.

## 4. Penggunaan Zakat.

Penggunaan zakat dilakukan dengan dua cara yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif.

### 4.1. Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti makan, tempat tinggal untuk melanjutkan perjalanan dan lainnya. Fungsi ini adalah asal fungsi zakat yang menyediakan zakat untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti zakat fitrah yang diberikan untuk

konsumsi orang fakir dan miskin saat hari raya. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 273 disebutkan:

مِنَ أَغْنِيَاءِ الْجَاهِلِ يُحْسِبُهُمُ الْأَرْضُ فِي ضَرْبًا يَسْتَطِيعُونَ لَا إِلَهَ سِوَالِ اللَّهِ فِي أَحْصَرُوا الَّذِينَ لِلْفُقَرَاءِ  
عَلِيمٌ بِهِ اللَّهُ فَإِنَّ خَيْرَ مَنْ تَنَفَّقُوا وَمَا إِلْحَافًا النَّاسَ يَسُّ لَوْ لَا بِسِيئِهِمْ تَعْرِفُهُمُ التَّعَفُّفِ

” (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”(Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/1:273)

Dalil ini menguraikan perihal orang-orang miskin yang memelihara diri mereka dari menengadahkan tangan untuk memohon belas kasihan kepada manusia, kepada mereka diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam bentuk zakat konsumtif.

#### 4.2. Zakat Produktif.

Kata produktif ditinjau dari sudut bahasa bersumber dari bahasa Inggris yaitu dari kata “*productive*” mempunyai arti menghasilkan, memberikan hasil banyak, banyak menghasilkan barang berharga, memiliki hasil baik.

Selanjutnya Zakat yang produktif dipahami sebagai distribusi zakat yang akan menjadikan penerima bisa menghasilkan barang secara terus menerus dengan aset yang mereka terima kemudian mengembangkan dalam bentuk bisnis yang produktif (Siti Kalimah, 2018)

Zakat yang produktif yaitu zakat yang didistribusikan pada orang miskin dalam bentuk modal bisnis atau yang selainnya digunakan untuk bisnis produktif yang akan meningkatkan standar hidup mereka, dengan harapan mustahiq akan dapat berubah menjadi muzakki jika ia dapat menggunakan asset Zakat tersebut untuk bisnis. Hal serupa juga telah pernah dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad S.a.w, di mana ia mendistribusikan zakat dan dipergunakan oleh sahabat-sahabatnya sebagai modal bisnis. Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah mendistribusikan zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertugas sebagai pemungut zakat sembari bersabda: yang artinya “*Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu.*” (HR Muslim).

Ungkapan "fatamawalhu" dalam hadits ini berarti mengembangkan dan mengerjakannya sehingga dapat diberdayakan, ini adalah tanda bahwa aset zakat

dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, seperti upaya yang dapat menghasilkan keuntungan.

Distribusi Zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat para ilmuwan Islam sejak lama. Masjful Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin al-Khatab mendistribusikan bantuan keuangan kepada fakir miskin yang diambil dari Zakat dengan tujuan tidak sekedar memenuhi kebutuhan makanan melainkan juga sebagai modal berupa hewan piaraan seperti unta dan yang lainnya untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup keluarganya.

#### 5. Dasar Hukum Pemungutan dan Pendistribusian Zakat.

Adapun dalil yang mendasari pemungutan zakat yaitu Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103 seperti berikut:

عَلَيْكُمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا يِهِمْ وَتُرَكُّ تُطَهَّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (Al-Qur'an Surah At-Taubah/9: 103)

Kemudian sebagai pijakan hukum dalam pelaksanaan distribusi zakat adalah Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 disebutkan:

سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرْمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمُ وَالْمُرَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ نَمَاءً  
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ قَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ

*"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (Al-Qur'an Surah At-Taubah/9:60)

Selanjutnya dalam Al-Qur'an Surah. Ar-Rum ayat 38 disebutkan:

الْمَفْلُحُونَ هُمْ وَأَوْلِيكَ اللَّهُ وَجَهَ يُرِيدُونَ لِلَّذِينَ خَيْرَ ذَلِكَ السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَاتَاتِ

*"Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung"* (Al-Qur'an Surah. Ar-Rum/30:38.)

Ayat ini memberikan pedoman tentang bagaimana pememungutan dan pendistribusian zakat, yang diambil dari orang kaya dan diserahkan kepada mereka yang fakir dan miskin.

#### 6. Mereka yang berhak menerima Zakat

Mereka yang berhak menerima zakat yaitu mereka yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60. Yaitu mencakup delapan golongan yang berhak sebagai penerima Zakat (Mustahik), yaitu : 1. Fakir adalah mereka yang hidupnya di bawah garis kemiskinan dan tidak mempunyai asset sama sekali dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau primer. 2. Miskin adalah mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan akan tetapi mempunyai sedikit asset tetapi tidak cukup dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau primernya. 3. Amil adalah mereka yang diamanahi tugas pengumpulan, pengelolaan, dan mendistribusikan zakat kepada mereka yang berhak atau mustahiq lainnya. 4. Muallaf adalah mereka yang baru memeluk agama Islam, perlu dukungan bantuan dalam menguatkan keyakinan barunya. 5. Budak adalah mereka berusaha untuk melepaskan diri dari perbudakan. 6. Garim adalah mereka yang terhimpit hutang dan tidak memiliki kemampuan melunasi hutangnya. 7. Fisabilillah adalah mereka yang sedang berjuang di jalan Allah. 8). Ibnu Sabiil adalah mereka yang sedang musafir dan kehabisan dana dalam perjalanan dan perjalanannya tidak berkaitan dengan perbuatan kemaksiatan (Atabik, 2015).

#### 7. Pengertian Kemiskinan

Sebelum lebih jauh menjelaskan tentang kemiskinan, Penting untuk menjelaskan kata-kata yang sepadan dengan kata-kata miskin ini. Kata-kata ini adalah, al-ba'sa, al-Sa'il, al-'ailah, al-Faqr, al-Qani', al-Mahriun, dan al-Imlaq. Kata al-ba'sa adalah isim jamak yang mufradnya yaitu al-bu's. Kata al-Bu's merupakan isim mashdar yang berasal dari huruf ba', hamzah dan sin yang berarti kesulitan, sedangkan al-bu's berarti kesulitan dalam hidup. Al-Raghib al-Ashfahani menjelaskan bahwa kata-kata al-Bu's, al-ba'is dan al-ba'sa semua bermakna kesulitan dan sesuatu yang tidak disukai. Namun, kata al-Bu's lebih dominan digunakan dalam kefakiran dan perang dan al-Ba'sa lebih sering digunakan dalam kekalahan. Jadi, AlBa'sa's berarti kemiskinan karena peperangan atau kekalahan dan kesulitan.(An & Budihar, n.d.).

Pengertian miskin dari para mufassir di antaranya adalah seperti berikut:

1. AL-Maragi, miskin diartikan sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa, mengakibatkan kesusahan pangan atau makanan dan sandang atau pakaian.
2. Jalal Al-Din Muhammad Bin Ahmad Al-Mahalli dan Jalal Al-Din Abd Al-Rahman Bin Abi Bakr Al-Suyuth, miskin diartikan sebagai orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Mahmud Bin Umar Al-Zamarksyart Al-Khawarizm, miskin diartikan sebagai seorang yang senantiasa tidak dapat melakukan sesuatu kepada orang disekitarnya disebabkan ketiadaanya.

- Muhammad Rasyid Ridha, miskin diartikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.(An & Budihar, n.d.).

Berdasarkan pengertian kemiskinan dari mufassir tersebut, dapat ditarik benang merahnya bahwa kemiskinan adalah standar hidup yang rendah, yaitu mereka yang mengalami kekurangan materi dibandingkan dengan orang pada umumnya yang berlaku di masyarakat. Orang-orang yang memiliki standar kemiskinan biasanya sulit dan bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemiskinan adalah masalah sosial yang harus diselesaikan secara kolektif oleh manusia. Hal ini Al-Qur'an dalam menelisik dasar kemiskinan terkait dengan tiga hal utama, yaitu: hubungan antara manusia dan asset, pemahaman tentang fakir dan miskin, kemudian kemiskinan adalah antara tindakan manusia dan Sunnatullah.

Kemiskinan didefinisikan sebagai situasi di mana seseorang tidak dapat mempertahankan dirinya sesuai dengan standar hidup kelompok dan juga tidak bisa mengambil manfaat dari kemampuan mental, serta kemampuan fisiknya di dalam kelompok lingkungannya. Kemiskinan juga didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga kurang mampu memastikan kelangsungan hidup. Sementara itu, menurut Kuncoro, kemiskinan itu adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar minimum (Purnomo, 2018).

Adapun Al-Qur'an dalam menggambarkan kemiskinan sering menggunakan kata fakir dan miskin. Kata faqir (bentuk mufrad), fuqara (bentuk jama), faqr (bentuk mashdar) Digunakan dalam Al-Qur'an tersebar pada 13 ayat pada 10 surah (Ibrahim, 2007: 28). Salah satunya Al-Qur'an S. Fathir ayat 15, Allah SWT memakai kata Al-faqir sebagai antonim dari kata Al-goniy.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

"*Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan Allah Dialah Yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji.*"(Al-Qur'an Surah Fatir/35:15).

Al-Qur'an mengemukakan fuqara sebagai kumpulan orang yang berhak menerima zakat dan secara sosial memenuhi kriteria serta perlu diberi dan mendapatkan bantuan, sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 disebutkan:

﴿سَبِيلَ فِي وَالْغَرْمِينَ الرَّقَابِ فِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَفَةَ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ﴾ إِنَّمَا  
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ قَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهُ

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk*

*hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Al-Qur’an Surah At-Taubah/9:60).*

Ayat tersebut dengan tegas mengemukakan bahwa orang fakir dan miskin adalah mereka yang wajib diberi zakat sehingga dalam kehidupannya dapat hidup lebih layak. Penggunaan dan pendistribusian dana zakat yang sesuai dengan target akan sangat potensial dalam melepaskan masyarakat dari jeratan kemiskinan. Namun, problematika yang sering terjadi adalah adanya satu kenyataan bahwa beberapa oknum masyarakat yang diberi banyak harta masih lalai menafkahkan sebagian harta yang diperolehnya dan tidak mau membayar zakat. Dengan demikian solusi kemiskinan bukan hanya dari kelompok miskin itu sendiri tetapi juga dari masyarakat kaya untuk diupayakan agar sadar membayar zakat.

#### 8. Hubungan antara manusia dengan harta benda.

Apapun yang ada di langit dan yang di bumi, serta segala bentuk asset yang ada pada alam semesta hakikatnya adalah dalam otoritas dan kontrol Allah SWT. Manusia sebagai insan khalifatullah di bumi hanya memiliki hak untuk mengelola, menggunakan, dan memberdayakan sebaik-baiknya dan dalam keadaan dan tujuan yang benar. Dengan kata lain, manusia hanya menerima titipan harta dari Allah S.W.T. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur’an surah Al-Baqrah:29 dan Al-Maidah:17.

Al-Baqrah:29:

عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَهُوَ سَمُوتٌ سَبْعَ فُسُوتٍ السَّمَاءِ إِلَى اسْتَوَى ثُمَّ جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي مَا لَكُمْ خَلْقَ الَّذِي هُوَ  
”Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.(QS.Al-Baqrah/1:29)

Al-Maidah:17

يَرْفِدُ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَاللَّهُ يَشَاءُ مَا يَخْلُقُ بَيْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضِ السَّمُوتِ مُلْكٌ وَاللَّهُ

” Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.(QS. AL-Maidah/5:17)

Langit dan bumi beserta segala isinya merupakan ciptaan dan harta Allah SWT. dan diperuntukkan untuk kesejahteraan manusia. Namun demikian, tidak dihalalkan bagi seorang atau sekelompok manusia melakukan praktik-praktik

batil dalam penggunaan dan pemanfaatan harta tersebut. Harta adalah perhiasan dunia “yang penuh dengan tipu daya”, dalam artian ketika dipergunakan manusia bukan untuk keperluan beribadah dalam rangka mengagungkan Allah, akan menjadikan terjerumus dalam kehinaan. Di lain pihak, kekayaan adalah cobaan kepribadian Muslim, sampai di mana tingkat keimanannya dengan kekayaan yang diberikan Allah yang harusnya disyukuri tida dinggkaari (Kufr ni'mah). Ada banyak di antara manusia yang berlebih dalam menguasai dan mencitai kekaayaan. Cinta seperti itu dapat menuntun manusia pada sikap kikir, serakah, arogan, dan kufur tidak ingin bersyukur kemudian melupakan kewajiban yang ada padanya. (Hadhiri, 2005: 234).

Demikian pula ada banyak orang islam yang berkecukupan dan memiliki harta melimpah tetapi tidak ingin dan enggan membayar zakat dengan pertimbangan akan kerugian. Di samping, ada sekian orang merasa bahwa dia mendapatkan kekayaan karena kekuatan dan kecerdasannya semata dan mengesampingkan rahmat Tuhan yang dianugrahkan padanya, mereka ini adalah golongan manusia yang ingkar akan nikmat lalu menjadikannya lupa dan tidak bersyukur. Demikian itulah perbedaan dampak kekayaan yang dititipkan pada mereka yang sholeh lagi beriman dan kekayaan yang dititipkan pada mereka yang kufur serta munafik yang dikuasai dan diperbudak oleh harta.

#### 9. Zakat dalam upaya penanggulangan Kemiskinan

Menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan melalui beberapa aksi dan cara strategi. Di antaranya denga taawun, yaitu kerjasama yang sinergi dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, lembaga zakat, ulama, organisasi Islam dan kelompok masyarakat umum. (Rodin, 2015). Cara ini berdasarkan firman Allah S.w.t dalam Al-Qur'an yang artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*”(QS. Al-Maidah/5:2)

Penanggulangan Fakir miskin tidak semata mata menjadi tanggung jawab pemerintah dengan departemen-departemennya terkait. Akan tetapi penanggulangannya merupakan tanggungjawab berbagai pihak yang terkait.

Hal mendasar yang bisa digalakkan dari awal dalam mengatasi kemiskinan yang mendera masyarakat kita adalah dengan mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan terselenggaranya sistem distribusi yang adil, memotivasi tumbuhnya empati dari orang yang mempunya (aghniya) untuk menyantuni golongan fakir, miskin, dhuafa, dan mustad'afin. Salah satu bentuk empati aghniya' adalah kerelaannya untuk mengeluarkan zakat dan shodaqoh. Zakat adalah infaq atau pengeluaran asset yang sifatnya wajib, sedangkan shodaqoh adalah sifatnya sunnah. Dalam *context economy*, keduanya adalah bentuk distribusi harta benda di antara manusia. Selain itu, zakat juga memiliki

fungsi strategis dalam *context economic system*, yaitu sebagai salah satu instrument distribution kekayaan (Atabik, 2015).

Dari waktu ke waktu, distribusi zakat mengalami perubahan, bahkan seiring waktu fungsi dan peran zakat dalam perekonomian Mului menyusut dan bahkan terpinggirkan dan dianggap sebagai ritual ibadah saja, sehingga ada disfungsi fungsi zakat sebagai jaminan sosial saja, sehingga ada disfungsi zakat sebagai jaminan sosial, bahkan akhirnya zakat hanyalah kewajiban dan tidak ada rasa empati dan solidaritas sosial untuk membantu orang lain.

Ini memiliki implikasi untuk keberlanjutan zakat yang secara bertahap berubah menjadi semacam aktivitas, yang dikumpulkan bersamaan dengan zakat fitrah. Akibatnya, pemanfaatan zakat memiliki bentuk konsumtif yang merupakan beban sesaat yang diberikan setahun sekali, dan tidak ada upaya untuk membebaskan mereka untuk mandiri. Sehingga beban kehidupan orang miskin hanya akan hilang untuk sementara waktu dan kemudian akan kembali menjadi orang yang miskin lagi.

Oleh karena itu, zakat sangat tepat dalam meningkatkan pola konsumsi, produksi dan distribusi untuk memakmurkan masyarakat. Karena, salah satu kejahatan kapitalisme terbesar adalah kontrol dan kepemilikan sumber daya produksi oleh sebahagian kecil orang yang mendapat manfaat secara economy, ini memiliki implikasi bagi pengabaian mereka terhadap orang-orang yang miskin dan tidak beruntung secara ekonomi. Pada Akhirnya, Zakat yang didistribusikan diharapkan dapat meningkatkan produksi dalam rangka memenuhi permintaan barang yang cukup tinggi. Dua pendekatan yang harus digunakan untuk mengoptimalkan efek zakat, yaitu *partial approach* dan *structural approach* (Atabik, 2015).

Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keharusan, meskipun strategi dalam penerapannya memiliki banyak hambatan. Peran Zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga bertujuan untuk mengatasi masalah sosial lainnya. Jadi, peran Zakat yang sangat menonjol adalah membantu komunitas Islam lainnya dan menyatukan hati untuk selalu berpegang teguh pada Islam dan juga membantu semua masalah di dalamnya. Jika semua orang kaya di berbagai negara Islam ingin mengeluarkan zakat secara wajar dan disalurkan dengan adil serta merata niscaya bisa teratasi dengan baik (Atabik, 2015).

## SIMPULAN

Zakat adalah pilar ketiga Islam setelah duakalimasyahadat dan sholat, zakat adalah penting bagi umat Islam untuk berempati dengan orang lain. Zakat juga ditafsirkan sebagai perhitungan aset tertentu dan sejenisnya di mana Syariah mengharuskannya untuk mengeluarkannya kepada orang miskin, dan sejenisnya dengan persyaratan atau ketentuan khusus. Selain menjadi kewajiban bagi umat

Islam, ia juga merupakan bentuk tanggung jawab bagi umat Islam untuk membantu sesama. Oleh karena itu, kewajiban Zakat mengandung unsur moral, pendidikan, sosial dan ekonomi.

Unsur moral dana sosial dari zakat adalah untuk mengikis sifat tamak dan keserakahan orang kaya, mensucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, mensucikan dan mengembangkan harta miliknya. Pendidikan dalam kewajiban Zakat yang dapat diambil dari rasa ingin memberi, memberi dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada sesama manusia.

Di bidang ekonomi, Zakat dapat berperan dalam mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang dengan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan aset mereka kepada kelompok yang membutuhkan dan miskin. Jadi, Zakat juga bertindak sebagai sumber dana potensial untuk mengurangi kemiskinan. Zakat juga dapat berfungsi sebagai modal kerja.

### SARAN DAN REKOMENDASI

Untuk penelitian selanjutnya tentang Zakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan disarankan untuk mengkaji dengan memadukan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif sehingga pendayagunaan zakat tidak hanya dilihat dari perspektif kualitatif secara teoritis tetapi lebih dari pada itu dapat dilihat sejauh mana tingkat signifikansi pengaruh pendayagunaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan untuk memperkuat rekomendasi kepada yang berwenang dalam menentukan kebijakan tentang Zakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2020). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *Muamalatuna*, 11(2), 50. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3298>.
- Ahyani, S. (2021). Zakat dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Alquran. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 218–219.
- Ami, S. U., & Lubis, I. (2014). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(6), 14796.
- An, K. D. P., & Budihar, O. (n.d.). *paikan Presiden Suharto di depan Muara Angke Jakarta Utara*.
- Atabik, A. (2015). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
- Hamzah. (2009). Pendayagunaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan kesejahteraan umat. *Disertasi UIN Jakarta*.
- Ilyasa Aulia Nur Cahya. (2020). Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), 1. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/safjrj/article/view/7767>.

- Miguel, S. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. 1999(LI 1652), 1–8.
- Purnomo, J. H. (2018). Pengaruh pengelolaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan dengan pemberdayaan zakat dan pendayagunaan zakat sebagai variabel moderating (studi di yayasan sosial dana al-falah (YDSF) propinsi Jawa Timur. *Digital Library UIN Sunan Ampel*, 1–136.
- Rodin, D. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 71–102. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.787>
- Siti Kalimah. (2018). Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 4(2), 24–49. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.18>
- Tatang Ruhiat. (2020). Strategi Pendayagunaan Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan ( Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU). *Malia (Terakreditasi)*, 11(2), 277–288. <https://doi.org/10.35891/ml.v11i2.1873>.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 1(1), 89–102.